

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN DI PERADILAN AGAMA

Syarif Muhammad Islam Alhabsyi¹, Fakhruddin², Mustafa Lutfi³

habsyimohammed@gmail.com¹, fakhruddinsyarief@yahoo.co.id²,

ustafalutfi@syariah.uin-malang.ac.id³

UIN Maulana Malik Ibrahim

ABSTRAK

Asas personalitas berfungsi untuk menjembatani perbedaan budaya dan agama dalam masyarakat yang majemuk, serta melindungi hak-hak individu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data dari sumber hukum yang relevan, untuk mengevaluasi efektivitas penerapan asas-asas tersebut dalam mencapai keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan asas personalitas keislaman dalam konteks peradilan agama di Indonesia, dengan fokus pada dua bentuk asas: keislaman terbuka dan tertutup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan asas personalitas keislaman sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya hukum, sikap masyarakat, dan mekanisme penegakan hukum. Asas keislaman terbuka memungkinkan keterlibatan pihak non-Islam dalam beberapa perkara, sedangkan asas tertutup membatasi penerapan hukum hanya kepada penganut Islam. Temuan ini menyoroti perlunya evaluasi kritis terhadap kedua asas tersebut untuk memastikan bahwa sistem hukum di Indonesia dapat memberikan keadilan yang inklusif bagi seluruh masyarakat. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pembuat kebijakan dan masyarakat dalam menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan pluralisme agama di Indonesia.

Kata kunci: Asas Personalitas Keislaman, Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, Sistem Peradilan.

PENDAHULUAN

Hukum di Indonesia menekankan pentingnya hukum sebagai alat untuk menjaga ketertiban sosial, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks hukum perdata, asas personalitas menjadi pilar utama yang menentukan penerapan norma hukum, yang berfungsi untuk mengakui dan melindungi hak serta kewajiban individu. Di Indonesia, asas ini mencerminkan keragaman masyarakat yang multikultural dan harus mempertimbangkan nilai-nilai lokal.

Terdapat dua bentuk asas personalitas dalam hukum Islam: keislaman tertutup dan keislaman terbuka. Asas keislaman tertutup menyatakan bahwa hukum Islam hanya berlaku untuk individu beragama Islam, sedangkan asas keislaman terbuka memungkinkan keterlibatan pihak non-Islam dalam beberapa kasus di Pengadilan Agama. Teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa keberhasilan hukum bergantung pada penerimaan dan implementasi norma dalam masyarakat.

Dalam konteks ini, terdapat tantangan terkait penerapan asas-asas tersebut, terutama dengan adanya gugatan oleh Theresia Indriani pada tahun 2020 yang menuntut agar Undang-Undang Peradilan Agama tidak diskriminatif terhadap agama non-Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas personalitas keislaman di peradilan agama berdasarkan teori efektivitas hukum, serta memberikan rekomendasi untuk kebijakan hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap pluralisme agama di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mengkaji sumber data primer yang terdiri dari tulisan-tulisan seperti buku-buku, skripsi, artikel dan peraturan perundang-undangan. Tipe penelitian hukum normatif meliputi asas-asas hukum, taraf sinkronasi hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum sehingga mendapatkan argumentasi, konsep, teori baru sebagai petunjuk atau acuan dalam penyelesaian masalah.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis yaitu metode atau cara dalam menganalisis dan memahami suatu masalah hukum dengan fokus pada aspek hukum positif dan normatif. Pendekatan ini menitikberatkan pada penafsiran undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan kasus-kasus hukum yang relevan untuk menarik kesimpulan atau solusi hukum.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau kajian secara sistematis, aktual, dan akurat berdasarkan fakta-fakta yang nyata. Analisis dilakukan untuk mengeksplorasi hubungan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan gejala yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan deskriptif dimulai dengan pengumpulan data sesuai dengan keadaan sebenarnya, kemudian data tersebut disusun, diolah, dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang tengah diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran secara sistematis tentang fakta dan karakteristik objek serta subjek yang menjadi fokus penelitian.¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Prinsip Dan Penerapan Asas Personalitas Keislaman

Pembahasan ini berfokus pada asas personalitas keislaman dalam konteks hukum di

¹ Sulaikhan lubis, et al, 2005, *hukum acara perdata peradilan agama di Indonesia*, kencana, Jakarta, hlm, 59.

Indonesia, khususnya dalam lingkungan Peradilan Agama. Asas ini merupakan prinsip yang menentukan penerapan hukum syariah Islam terhadap individu dan badan hukum yang beragama Islam. Dalam hal ini, hanya pihak yang beragama Islam yang dapat tunduk pada kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu, seperti perkawinan, waris, dan ekonomi syariah.²

Pembahasan ini berfokus pada asas personalitas keislaman dalam konteks hukum di Indonesia, khususnya dalam lingkungan Peradilan Agama. Asas ini merupakan prinsip yang menentukan penerapan hukum syariah Islam terhadap individu dan badan hukum yang beragama Islam. Dalam hal ini, hanya pihak yang beragama Islam yang dapat tunduk pada kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu, seperti perkawinan, waris, dan ekonomi syariah.

2. Sengketa Perceraian Dan Waris

Dalam konteks perceraian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur proses perceraian di Indonesia. Murtadnya salah satu pasangan dapat menjadi alasan untuk perceraian, namun harus melalui proses pengadilan. Contoh kasus menunjukkan bahwa Pengadilan Agama tetap menerima gugatan cerai meskipun salah satu pasangan telah berpindah agama.

Sementara itu, dalam hal sengketa waris, hukum waris Islam berlaku bagi umat Islam. Ketentuan dalam Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam melarang pewarisan antara orang yang berbeda agama. Namun, putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 memberikan hak kepada ahli waris non-Muslim untuk memperoleh bagian dari harta warisan melalui cara wasi'at wajibah.³ Asas personalitas keislaman memainkan peran penting dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam konteks pluralisme agama. Penerapan asas ini tidak hanya membatasi kewenangan Pengadilan Agama tetapi juga menciptakan tantangan baru dalam menyelesaikan sengketa antara umat beragama. Dengan memahami asas ini secara mendalam, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam di Indonesia.

A. Hasil Analisis

Pembahasan ini menguraikan tentang efektivitas penerapan asas personalitas keislaman dalam sistem peradilan agama di Indonesia serta dampaknya terhadap hak-hak penganut agama non-Islam. Asas ini berperan penting dalam menentukan bagaimana hukum Islam diterapkan dan diakses oleh individu, terutama dalam konteks pluralisme agama yang ada di Indonesia.

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Asas Personalitas Keislaman

a. Faktor hukum

Hukum memiliki tiga fungsi utama: menciptakan keadilan, memberikan kepastian, dan membawa manfaat bagi masyarakat. Namun, sering terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan nilai keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret dan terukur melalui peraturan, sedangkan keadilan lebih bersifat abstrak dan subjektif. Dalam praktiknya, keputusan hakim yang hanya berdasarkan undang-undang terkadang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan norma-norma sosial yang hidup di masyarakat agar keputusan hukum dapat lebih relevan dan adil.⁴

b. Faktor penegak hukum

Penegakan hukum melibatkan berbagai pihak seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim.

² Sciences, "Penerapan Asas Personalitas Keislaman Dipengadilan Agama."

³ Jaih Mubarak, *Kontrak Bisnis Syari'ah*, (Pendidikan dan Pelatihan Ekonomi Syari'ah 2012), hlm 23

⁴ Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm 11.

Setiap aparat memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan efektif. Namun, efektivitas sistem peradilan tidak hanya diukur dari jumlah kasus yang ditangani, tetapi juga dari kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Ketidakpuasan masyarakat terhadap keputusan hakim atau tindakan aparat penegak hukum dapat mengurangi efektivitas penerapan hukum.

c. Faktor sarana

Sarana pendukung seperti infrastruktur fisik, tenaga terampil, dan dukungan keuangan sangat penting untuk mencapai tujuan penegakan hukum. Tanpa fasilitas yang memadai, proses penyelesaian perkara akan terhambat, sehingga mengurangi efektivitas sistem peradilan. Misalnya, teknologi deteksi kriminalitas yang baik dapat mempercepat proses hukum dan meningkatkan akurasi penanganan kasus.

d. Faktor masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat berperan penting dalam penerapan hukum positif. Dalam masyarakat yang lebih maju, individu cenderung taat pada hukum karena menyadari pentingnya aturan tersebut. Namun, di masyarakat tradisional, kepatuhan sering kali dipengaruhi oleh tekanan eksternal seperti norma agama atau otoritas pemimpin. Ketidakpercayaan terhadap penegak hukum dapat menyebabkan krisis kesadaran hukum, sehingga masyarakat merasa enggan untuk mematuhi aturan.

2. Dampak Penerapan Asas Personalitas Keislaman Terhadap Hak-Hak Penganut Agama Non-Islam

a. Pengakuan pilihan jalur hukum oleh non-muslim

Asas ini memberikan kesempatan bagi penganut agama non-Islam untuk memilih jalur hukum dalam penyelesaian sengketa, terutama dalam konteks ekonomi syariah. Hal ini menciptakan fleksibilitas bagi non-Muslim untuk terlibat dalam proses hukum yang berkaitan dengan hukum syariah.

b. Keterbatasan akses ke pengadilan

Meskipun ada peluang untuk berpartisipasi, penganut agama non-Islam sering kali menghadapi keterbatasan dalam akses ke Pengadilan Agama. Mereka mungkin merasa bahwa proses pengadilan tidak sepenuhnya adil atau tidak mempertimbangkan perspektif mereka.

c. Potensi diskriminasi

Penerapan asas personalitas keislaman dapat menyebabkan potensi diskriminasi terhadap penganut agama non-Islam dalam beberapa aspek hukum, termasuk warisan dan perceraian. Hal ini bisa berdampak negatif pada hak-hak mereka jika tidak ada pengaturan yang jelas untuk melindungi kepentingan semua pihak.⁵

d. Perluasan kerja sama lintas agama

Di sisi positif, penerapan asas ini juga dapat mendorong dialog dan kerjasama antaragama dalam menyelesaikan sengketa tertentu. Dengan adanya ruang bagi non-Muslim untuk memilih jalur hukum, diharapkan tercipta pemahaman yang lebih baik antara penganut berbagai agama.

KESIMPULAN

Secara umum, kesiapan guru PAI dalam mengintegrasikan isu-isu kontemporer ke dalam pembelajaran memerlukan peningkatan di aspek pelatihan dan dukungan kebijakan. Pemerintah dan lembaga pendidikan diharapkan menyediakan lebih banyak program pelatihan yang relevan

⁵ Abdul Majid, *Syari'at Islam dalam Realitas Sosial; Jawaban Islam terhadap Masyarakat di Wilayah Syari'at*, (Banda Aceh: Yayasan PENA, 2007), hlm, 105.

serta bahan ajar yang memadai. Peningkatan literasi digital di kalangan guru PAI juga penting untuk memperkaya metode pengajaran dengan sumber-sumber terkini. Pelatihan berkelanjutan dan dukungan dari sekolah serta lembaga pendidikan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesiapan guru PAI dalam menghadapi tantangan dunia modern.

REFERENSI

- Abdurrahman, A. (2022). Integrating Contemporary Issues in Religious Education. *Journal of Islamic Studies*, 15(4), 234-245.
- Hasan, R. & Junaidi, T. (2021). The Readiness of Islamic Education Teachers in Facing Modern Educational Challenges. *Educational Journal of Modern Pedagogy*, 12(2), 89-104.
- Hasanah, U., & Maulana, A. (2021). Teachers' Readiness in Addressing Contemporary Issues in Religious Education. *International Journal of Educational Research*, 15(3), 123-134.
- Sari, R., & Putri, D. (2022). The Role of Technology in Enhancing Islamic Education. *Journal of Educational Technology*, 10(2), 78-89.
- Smith, L. & Khan, A. (2023). The Role of Teacher Training in Integrating Contemporary Issues into Religious Studies. *Pedagogical Insights*, 10(1), 56-78
- Zainuddin, M., & Rahman, A. (2020). Integrating Contemporary Issues in Islamic Education. *Journal of Islamic Education*, 12(1), 45-67.